



P U T U S A N

Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENO SAPUTRA Bin PATEMIN;**
Tempat lahir : Rimba Terab;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/16 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Rimba Terab RT. 02 RW. 02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TASLIM, S.H., M.H., YUSMARWATI, S.H., ADE SATRIANSYAH, S.H., APRIANSYAH, S.H., JUARDAN GULTOM, S.H., IPAN WIDODO, S.H., FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H., LINDA, S.H., SISSY CHRISTINA AMBARITA, S.H., dan MEIRLAN DWIYANSAH, S.H.** kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang beralamat di Jalan HBR Motik No. 12 A RT. 29 RW. 09 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 Juli 2020 dengan Nomor: 114/SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 286/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 286/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 286/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Persidangan secara *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2020 No. Reg. Perk: PDM-1205/BA/08/2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa Deno Saputra Bin Patemin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan e print printing
 - 1 (satu) celana jeans yang dipotong warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat kendaraan**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga terhadap seorang istri dan 2 (dua) orang anak. Dan setelah mendengar pembelaan/pledoi secara

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya mohon kiranya dengan segala kerendahan hati dan dengan pengharapan yang tinggi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Mohon Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
- Mohon Majelis Hakim memutus untuk mengembalikan satu unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi BG 5680 JB tahun pembuatan 2005 kepada pemilik yang sah;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1205/L.6.19/Eoh.1/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka ia **Terdakwa Deno Saputra Bin Patemin** bersama-sama dengan Sdr. Feri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, di Jalan Setapak Dusun I Rt. 003 Rw. 001 Desa Rimba Terab Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Setapak Dusun I Rt. 003 Rw. 001 Desa Rimba Terab Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, pada saat saksi Murni sedang menyadap karet atau memanen getah karet di kebun, saksi Murni mendengar suara motor yang melintas



dan saat melintas di lokasi tersebut tiba-tiba terdengar suara motor terjatuh dan saksi Murni juga mendengar suara kambing “embeek..”, dan pada saat saksi Murni melihat sekira jarak 2 (dua) meter ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa Deno bersama dengan Sdr. Feri dan saksi Murni juga melihat seekor kambing jantan dan seekor kambing betina yang dibawa oleh Terdakwa Deno dan Sdr. Feri dalam keadaan kakinya terikat. Selanjutnya Terdakwa Deno dan Sdr. Feri melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan sepeda motor dan sekira jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa Deno dan Sdr. Feri berhenti kembali, saat itu Terdakwa Deno dengan dua ekor kambing yang dibawanya turun di kebun karet, sedangkan Sdr. Feri pergi meninggalkan Terdakwa dan tak lama kemudian Sdr. Feri datang kembali dengan membawa karung berwarna putih, lalu Terdakwa Deno dan Sdr. Feri langsung memasukkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke dalam karung dan pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Deno Saputra Bin Patemin** bersama dengan **Sdr. Feri (DPO)**, saksi Amad Yani Bin Maknuri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan telah mengajukan keberatan/eksepsi tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dan pendapat tersebut, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 28 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa **DENO SAPUTRA Bin PATEMIN** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara **Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb** atas nama Terdakwa **DENO SAPUTRA Bin PATEMIN** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:



1. AHMAD YANI Bin MAKNURI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian hewan kambing milik saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Dusun 1 RT. 003 RW. 001 Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 wib kambing saksi dilepaskan berjumlah 7 (tujuh) ekor yang terdiri 3 (tiga) jantan dan 4 (empat) betina dan pada saat kembali ada 6 (enam) ekor, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib saksi diberitahu oleh saksi MURNI ada pelaku yang mengambil kambing dan belum diketahui kambing milik siapa karena saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan kemudian saksi melapor ke kantor desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu pelaku pencurian kambing tersebut namun berdasarkan keterangan dari saksi MURNI melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan FERI membawa kambing 2 (dua) ekor, 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor kambing betina yang mana kambing jantan yang diambil tersebut berada di atas motor dipangku oleh Terdakwa dengan posisi diikat adalah milik saksi dan kambing betina saksi tidak tahu pemiliknya;
 - Bahwa setelah mengetahui pelaku pencurian saksi datang ke rumah FERI akan tetapi FERI tidak mengakui dan tidak tahu kemudian saksi datang ke tempat Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang memanaskan sepeda motornya dan pada saat saksi sampai di depan rumahnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar-keluar dari rumahnya, kemudian saksi pergi ke Polres Banyuasin untuk melapor kehilangan kambing tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri kambing yang hilang milik saksi adalah berwarna cokelat dominan ada sedikit warna hitam, ada tanduk ukuran lebih kurang 15 cm (tanduknya ke arah belakang kepala), jenis kelamin jantan, telinga kambing ada bekas irisan, dan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kg dengan usia lebih kurang 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa pada saat saksi melepas kambing posisi kambing tidak terikat dan kondisi halaman tidak dipagar;
 - Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat kambing diambil oleh pelaku;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari kecil dan satu desa dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi belum ada menjual kambingnya;
 - Bahwa saksi memelihara kambing tersebut dalam kandang dan 3 (tiga) hari sekali dilepas agar kondisi kambing menjadi sehat;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Dusun 1 RT. 003 RW. 001 Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa kambing yang hilang adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali kehilangan kambingnya;
 - Bahwa saksi mengetahui kambing saksi hilang dari keterangan saksi MURNI yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa saksi MURNI melihat Terdakwa dan temannya membawa kambing dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi sempat mencari kambingnya akan tetapi tidak ketemu;
 - Bahwa kambing saksi yang dilepas sebanyak 7 (tujuh) ekor akan tetapi setelah itu hanya ada 6 (enam) ekor yang kembali dan saksi tunggu sampai pukul 19.00 wib malam tidak ada kembali kambingnya;
 - Bahwa posisi kambing dilepas di halaman belakang rumah saksi dan saksi minta tolong anak saksi yang jaga pada saat itu;
 - Bahwa luas halaman belakang rumah saksi lebih kurang 800 (delapan ratus) m²;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. MURNI Bin MAT AJIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena 1 (satu) kampung;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian kambing milik saksi AHMAD YANI;
 - Bahwa terjadinya pencurian kambing tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Dusun 1 RT. 003 RW. 001 Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb



- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian kambing karena pada saat saksi sedang menyadap getah karet saksi mendengar suara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan FERI yang melintasi jalan dan sepeda motor tersebut jatuh karena jalan licin dengan membawa seekor kambing jantan yang ikut terjatuh dengan jarak saksi melihatnya lebih kurang 2 (dua) meter dengan posisi kambing terikat, kemudian sekitar jarak 20 (dua puluh) meter saksi melihat dan mengintip dengan jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa menunggu sedang memegang kambing jantan sedangkan FERI pergi dan kembali membawa karung dan kemudian memasukkan kambing tersebut ke dalam karung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berat kambing tersebut;
 - Bahwa saksi melihat kambing tersebut belum dimasukkan ke dalam karung akan tetapi posisi kambing sudah terikat;
 - Bahwa ciri-ciri kambing tersebut jenis kelamin jantan, dengan warna cokelat ada putih-putihnya, dan tanduk panjang ke belakang;
 - Bahwa saksi tidak ada cerita ke orang-orang desa akan tetapi saksi ada cerita ke saksi AHMAD YANI mengenai Terdakwa yang membawa kambing tersebut sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi pulang dari mandi di sungai dengan mengatakan bahwa saksi melihat Terdakwa dan FERI membawa kambing jantan yang jatuh dekat dengan saksi di kebun pada saat saksi sedang menyadap karet dengan menyebutkan ciri-ciri dari kambing tersebut akan tetapi saksi tidak tahu pemilik kambing tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan (tidak bekerja);
 - Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa tersebut lebih kurang 1 (satu) meter;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan FERI tidak ada memelihara kambing tersebut;
 - Bahwa posisi Terdakwa membonceng dan posisi FERI membawa kambing dengan cara dibawa di depan atau dipangku FERI;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai Terdakwa membawa kambing cuma 1 (satu) ekor saja dan tidak ada kambing di hutan;
3. BADERI Bin MAT DANI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Dusun I RT. 003 RW. 001 Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tepatnya di pondok kebun karet milik BUJANG saat saksi sedang duduk tiba-tiba datang saksi MURNI ke pondok dan memberitahu bahwa ada orang yang sedang mencuri kambing tetapi belum tahu kambing siapa yang dicuri dan yang mencuri adalah Terdakwa dan FERI lalu saksi MURNI mengajak saksi untuk menangkap orang tersebut akan tetapi saksi tidak mau karena takut jadi sasaran maling oleh pelaku;
- Bahwa pelaku yang mengambil kambing adalah Terdakwa dan FERI serta yang menjadi korbannya adalah saksi AHMAD YANI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan FERI karena tinggal satu dusun di Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan FERI saat melakukan pencurian kambing tetapi yang melihat langsung Terdakwa dan FERI melakukan pencurian tersebut adalah saksi MURNI namun saksi ada melihat FERI melintas dengan menggunakan sepeda motor dan membawa karung warna putih sebelum kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DENO SAPUTRA Bin PATEMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 14.00 wib Terdakwa ada di rumahnya lalu diajak FERI untuk menemani FERI menangkap kambing jantan warna hitam-hitam bintik putih dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter;
- Bahwa kambing tersebut bukan milik Terdakwa dan FERI;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa ada bertemu dengan saksi AHMAD YANI akan tetapi Terdakwa kabur dan masuk rumah karena tidak berani temui saksi AHMAD YANI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada jualan kambing;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa kambing yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat saksi MURNI;
- Bahwa ya, Terdakwa mengambil kambing bersama dengan FERI;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipakai adalah sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam dan biru;
- Bahwa peran Terdakwa membawa sepeda motor dan peran FERI mengambil kambing;
- Bahwa posisi kambing yang diambil di jalan poros desa yang jauh dari rumah Terdakwa dengan ciri-ciri kambing berupa tanduk ke arah belakang, di perut ada warna putih sedangkan ciri-ciri di telinga Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa pada saat mengambil kambing tidak ada yang melihat;
- Bahwa Terdakwa tahu diajak FERI untuk ambil kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan FERI mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu sepeda motor itu milik adik Terdakwa sedangkan baju dan celana milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat membawa kambing di perjalanan sempat terjatuh kemudian diangkat dan dibawa ke atas motor lalu diturunkan dan FERI balik ke kampung untuk ambil karung sedangkan posisi Terdakwa menunggu dengan jarak lebih kurang 10 meter dari tempat jatuh sepeda motor tersebut dengan posisi kambing terikat dan belum dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa setelah kambing dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa ke tempat keluarga FERI dan dijual akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa harganya namun menurut keterangan FERI kambing tersebut dijual dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan kambing tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil kambing;
- Bahwa Terdakwa dan FERI mengambil kambing tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa nama lengkap Terdakwa adalah DENO SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa pada saat di BAP penyidik tidak didampingi Penasihat Hukum karena Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat mengambil kambing adalah sepeda motor milik FERI dan sekarang sepeda motor tersebut berada di orangtua FERI;
- Bahwa sepeda motor yang disita milik adik Terdakwa yaitu BAYUDI;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan FERI baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb atas nama Terdakwa DENO SAPUTRA Bin PATEMIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKP sepeda motor merk Yamaha warna hitam tahun 2005 dengan Nomor Polisi: BG 5680 JB, Nomor Rangka: MH34ST1105K892175, dan Nomor Mesin: 4ST-1257478 atas nama MALIK Bin RAIS;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tahun 2005 dengan Nomor Polisi: BG 5680 JB, Nomor Rangka: MH34ST1105K892175, dan Nomor Mesin: 4ST-1257478 atas nama MALIK Bin RAIS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan E-Print printing quality;
- 1 (satu) celana jeans yang dipotong warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Dusun 1 RT. 003 RW. 001 Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, telah terjadi kejadian pencurian 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi AHMAD YANI yang dilakukan oleh Terdakwa dan FERI;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00



wib kambing saksi AHMAD YANI dilepaskan berjumlah 7 (tujuh) ekor yang terdiri 3 (tiga) jantan dan 4 (empat) betina lalu pada saat kembali hanya ada 6 (enam) ekor kambing dan saksi AHMAD YANI tunggu sampai pukul 19.00 wib malam tidak ada kembali 1 (satu) ekor kambingnya serta saksi AHMAD YANI sempat mencari kambingnya akan tetapi tidak ketemu. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib saksi AHMAD YANI diberitahu oleh saksi MURNI yang datang ke rumah saksi AHMAD YANI ada pelaku yang mengambil kambing dan belum diketahui kambing milik siapa karena saksi AHMAD YANI kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan kemudian saksi AHMAD YANI melapor ke kantor desa. Bahwa saksi AHMAD YANI tidak tahu pelaku pencurian kambing tersebut namun berdasarkan keterangan dari saksi MURNI melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan FERI membawa kambing 2 (dua) ekor, 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan menggunakan sepeda motor, yang mana kambing jantan yang diambil tersebut berada di atas motor dipangku oleh Terdakwa dengan posisi diikat adalah milik saksi AHMAD YANI dan kambing betina tidak tahu pemiliknya;

- Bahwa saksi AHMAD YANI memelihara kambing tersebut dalam kandang dan 3 (tiga) hari sekali dilepas agar kondisi kambing menjadi sehat. Pada saat saksi AHMAD YANI melepas kambing posisi kambing tidak terikat dan kondisi halaman tidak dipagar. Sedangkan sebelum kejadian tersebut, saksi AHMAD YANI belum ada menjual kambingnya. Adapun ciri-ciri kambing yang hilang milik saksi AHMAD YANI adalah berwarna cokelat dominan ada sedikit warna hitam, ada tanduk ukuran lebih kurang 15 cm (tanduknya ke arah belakang kepala), jenis kelamin jantan, telinga kambing ada bekas irisan, dan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kg dengan usia lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah mengetahui pelaku pencurian saksi AHMAD YANI datang ke rumah FERI akan tetapi FERI tidak mengakui dan tidak tahu kemudian saksi AHMAD YANI datang ke tempat Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang memanaskan sepeda motornya dan pada saat saksi AHMAD YANI sampai di depan rumahnya Terdakwa kabur dan masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar-keluar dari rumahnya karena Terdakwa tidak berani menemui saksi AHMAD YANI, kemudian saksi AHMAD YANI pergi ke Polres Banyuasin untuk melapor kehilangan kambing tersebut;
- Bahwa saksi MURNI mengetahui adanya pencurian kambing karena pada saat saksi MURNI sedang menyadap getah karet saksi MURNI mendengar suara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan FERI yang melintasi jalan dan sepeda motor tersebut jatuh karena jalan licin dengan membawa seekor



kambing jantan yang ikut terjatuh dengan jarak saksi MURNI melihatnya lebih kurang 2 (dua) meter dengan posisi kambing terikat, kemudian sekitar jarak 20 (dua puluh) meter saksi MURNI melihat dan mengintip dengan jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa menunggu sedang memegang kambing jantan sedangkan FERI pergi dan kembali membawa karung dan kemudian memasukkan kambing tersebut ke dalam karung. Adapun posisi Terdakwa membonceng dan posisi FERI membawa kambing dengan cara dibawa di depan atau dipangku FERI. Sedangkan saksi MURNI melihat kambing tersebut belum dimasukkan ke dalam karung akan tetapi posisi kambing sudah terikat dan ciri-ciri kambing tersebut jenis kelamin jantan, dengan warna cokelat ada putih-putihnya, dan tanduk panjang ke belakang;

- Bahwa saksi MURNI tidak ada cerita ke orang-orang desa akan tetapi saksi MURNI ada cerita ke saksi AHMAD YANI mengenai Terdakwa yang membawa kambing tersebut sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi MURNI pulang dari mandi di sungai dengan mengatakan bahwa saksi MURNI melihat Terdakwa dan FERI membawa kambing jantan yang jatuh dekat dengan saksi di kebun pada saat saksi MURNI sedang menyadap karet dengan menyebutkan ciri-ciri dari kambing tersebut akan tetapi saat itu saksi MURNI tidak tahu pemilik kambing tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 14.00 wib Terdakwa ada di rumahnya lalu diajak FERI untuk menemani FERI mengambil kambing dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Terdakwa tahu diajak FERI untuk mengambil kambing. Selanjutnya posisi kambing yang diambil di jalan poros desa yang jauh dari rumah Terdakwa dengan ciri-ciri kambing berupa tanduk ke arah belakang, di perut ada warna putih. Lalu Terdakwa mengambil kambing bersama dengan FERI dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa kambing yang diambil tersebut tetapi kambing tersebut bukan milik Terdakwa dan FERI. Sedangkan Terdakwa tidak ada jualan kambing dan sepengetahuan saksi MURNI, Terdakwa dan FERI tidak ada memelihara kambing tersebut. Adapun peran Terdakwa membawa sepeda motor dan peran FERI mengambil kambing. Adapun pada saat membawa kambing di perjalanan sempat terjatuh kemudian diangkat dan dibawa ke atas motor lalu diturunkan dan FERI balik ke kampung untuk ambil karung sedangkan posisi Terdakwa menunggu dengan jarak lebih kurang 10 meter dari tempat jatuh sepeda motor tersebut dengan posisi kambing terikat dan belum dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa setelah kambing dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa ke tempat keluarga FERI dan dijual akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya namun menurut keterangan FERI kambing tersebut dijual dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan kambing tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi AHMAD YANI mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan FERI mengambil kambing tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi AHMAD YANI;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat mengambil kambing adalah sepeda motor milik FERI sedangkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor kendaraan yang disita oleh anggota kepolisian bukan sepeda motor yang digunakan untuk mengambil kambing dalam perkara ini dan sepeda motor tersebut adalah milik adik Terdakwa yaitu BAYUDI, hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yang dipegang oleh adik Terdakwa yaitu BAYUDI berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKP sepeda motor merk Yamaha warna hitam tahun 2005 dengan Nomor Polisi: BG 5680 JB, Nomor Rangka: MH34ST1105K892175, dan Nomor Mesin: 4ST-1257478 atas nama MALIK Bin RAIS; dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tahun 2005 dengan Nomor Polisi: BG 5680 JB, Nomor Rangka: MH34ST1105K892175, dan Nomor Mesin: 4ST-1257478 atas nama MALIK Bin RAIS (bukti surat dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggol sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb



1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah DENO SAPUTRA Bin PATEMIN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP menyatakan yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Dusun 1 RT. 003 RW. 001 Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, telah terjadi kejadian pencurian 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi AHMAD YANI yang dilakukan oleh Terdakwa dan FERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 wib kambing saksi AHMAD YANI dilepaskan berjumlah 7 (tujuh) ekor yang terdiri 3 (tiga) jantan dan 4 (empat) betina lalu pada saat kembali hanya ada 6 (enam) ekor kambing dan saksi AHMAD YANI tunggu sampai pukul 19.00 wib malam tidak ada kembali 1 (satu) ekor kambingnya serta saksi AHMAD YANI sempat mencari kambingnya akan tetapi tidak ketemu. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib saksi AHMAD YANI diberitahu oleh saksi MURNI yang datang ke rumah saksi AHMAD YANI ada pelaku yang mengambil kambing dan belum diketahui kambing milik siapa karena saksi AHMAD YANI kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan kemudian saksi AHMAD YANI melapor ke kantor desa. Bahwa saksi AHMAD YANI tidak tahu pelaku pencurian kambing tersebut namun berdasarkan keterangan dari saksi MURNI melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan FERI membawa kambing 2 (dua) ekor, 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan menggunakan sepeda motor, yang mana kambing jantan yang diambil tersebut berada di atas motor dipangku oleh Terdakwa dengan posisi diikat adalah milik saksi AHMAD YANI dan kambing betina tidak tahu pemiliknya;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD YANI memelihara kambing tersebut dalam kandang dan 3 (tiga) hari sekali dilepas agar kondisi kambing menjadi sehat. Pada saat saksi AHMAD YANI melepas kambing posisi kambing tidak terikat dan kondisi halaman tidak dipagar. Sedangkan sebelum kejadian tersebut, saksi AHMAD YANI belum ada menjual kambingnya. Adapun ciri-ciri kambing yang hilang milik saksi AHMAD YANI adalah berwarna coklat dominan ada sedikit warna hitam, ada tanduk ukuran lebih kurang 15 cm (tanduknya ke arah belakang kepala), jenis kelamin jantan, telinga kambing ada bekas irisan, dan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kg dengan usia lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pelaku pencurian saksi AHMAD YANI datang ke rumah FERI akan tetapi FERI tidak mengakui dan tidak tahu kemudian saksi AHMAD YANI datang ke tempat Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang memanaskan sepeda motornya dan pada saat saksi AHMAD YANI sampai di depan rumahnya Terdakwa kabur dan masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar-keluar dari rumahnya karena Terdakwa tidak berani menemui saksi AHMAD YANI, kemudian saksi AHMAD YANI pergi ke Polres Banyuwasin untuk melapor kehilangan kambing tersebut;

Menimbang, bahwa saksi MURNI mengetahui adanya pencurian kambing karena pada saat saksi MURNI sedang menyadap getah karet saksi MURNI mendengar suara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan FERI yang melintasi



jalan dan sepeda motor tersebut jatuh karena jalan licin dengan membawa seekor kambing jantan yang ikut terjatuh dengan jarak saksi MURNI melihatnya lebih kurang 2 (dua) meter dengan posisi kambing terikat, kemudian sekitar jarak 20 (dua puluh) meter saksi MURNI melihat dan mengintip dengan jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa menunggu sedang memegang kambing jantan sedangkan FERI pergi dan kembali membawa karung dan kemudian memasukkan kambing tersebut ke dalam karung. Adapun posisi Terdakwa membonceng dan posisi FERI membawa kambing dengan cara dibawa di depan atau dipangku FERI. Sedangkan saksi MURNI melihat kambing tersebut belum dimasukkan ke dalam karung akan tetapi posisi kambing sudah terikat dan ciri-ciri kambing tersebut jenis kelamin jantan, dengan warna coklat ada putih-putihnya, dan tanduk panjang ke belakang;

Menimbang, bahwa saksi MURNI tidak ada cerita ke orang-orang desa akan tetapi saksi MURNI ada cerita ke saksi AHMAD YANI mengenai Terdakwa yang membawa kambing tersebut sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi MURNI pulang dari mandi di sungai dengan mengatakan bahwa saksi MURNI melihat Terdakwa dan FERI membawa kambing jantan yang jatuh dekat dengan saksi di kebun pada saat saksi MURNI sedang menyadap karet dengan menyebutkan ciri-ciri dari kambing tersebut akan tetapi saat itu saksi MURNI tidak tahu pemilik kambing tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kambing dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa ke tempat keluarga FERI dan dijual akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa harganya namun menurut keterangan FERI kambing tersebut dijual dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan kambing tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi AHMAD YANI mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui



dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Dusun 1 RT. 003 RW. 001 Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, telah terjadi kejadian pencurian 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi AHMAD YANI yang dilakukan oleh Terdakwa dan FERI;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 14.00 wib Terdakwa ada di rumahnya lalu diajak FERI untuk menemani FERI mengambil kambing dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Terdakwa tahu diajak FERI untuk mengambil kambing. Selanjutnya posisi kambing yang diambil di jalan poros desa yang jauh dari rumah Terdakwa dengan ciri-ciri kambing berupa tanduk ke arah belakang, di perut ada warna putih. Lalu Terdakwa mengambil kambing bersama dengan FERI dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa kambing yang diambil tersebut tetapi kambing tersebut bukan milik Terdakwa dan FERI. Sedangkan Terdakwa tidak ada jualan kambing dan sepengetahuan saksi MURNI, Terdakwa dan FERI tidak ada memelihara kambing tersebut. Adapun peran Terdakwa membawa sepeda motor dan peran FERI mengambil kambing. Adapun pada saat membawa kambing di perjalanan sempat terjatuh kemudian diangkat dan dibawa ke atas motor lalu diturunkan dan FERI balik ke kampung untuk ambil karung sedangkan posisi Terdakwa menunggu dengan jarak lebih kurang 10 meter dari tempat jatuh sepeda motor tersebut dengan posisi kambing terikat dan belum dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan FERI mengambil kambing tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi AHMAD YANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Dusun 1 RT. 003 RW. 001 Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, telah terjadi kejadian pencurian 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi AHMAD YANI yang dilakukan oleh Terdakwa dan FERI;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 14.00 wib Terdakwa ada di rumahnya lalu diajak FERI untuk menemani FERI mengambil kambing dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Terdakwa tahu diajak FERI untuk mengambil kambing. Selanjutnya posisi kambing yang diambil di jalan poros desa yang jauh dari rumah Terdakwa dengan ciri-ciri kambing berupa tanduk ke arah belakang, di perut ada warna putih. Lalu Terdakwa mengambil kambing bersama dengan FERI dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa kambing yang diambil tersebut tetapi kambing tersebut bukan milik Terdakwa dan FERI. Sedangkan Terdakwa tidak ada jualan kambing dan sepengetahuan saksi MURNI, Terdakwa dan FERI tidak ada memelihara kambing tersebut. Adapun peran Terdakwa membawa sepeda motor dan peran FERI mengambil kambing. Adapun pada saat membawa kambing di perjalanan sempat terjatuh kemudian diangkat dan dibawa ke atas motor lalu diturunkan dan FERI balik ke kampung untuk ambil karung sedangkan posisi Terdakwa menunggu dengan jarak lebih kurang 10 meter dari tempat jatuh sepeda motor tersebut dengan posisi kambing terikat dan belum dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa setelah kambing dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa ke tempat keluarga FERI dan dijual akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa harganya namun menurut keterangan FERI kambing tersebut dijual dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan kambing tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon hukuman ringan-ringannya maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan E-Print printing quality;
- 1 (satu) celana jeans yang dipotong warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor kendaraan yang disita oleh anggota kepolisian bukan sepeda motor yang digunakan untuk mengambil kambing dalam perkara ini dan sepeda motor tersebut adalah milik adik Terdakwa yaitu BAYUDI, hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yang dipegang oleh adik Terdakwa yaitu BAYUDI berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKP sepeda motor merk Yamaha warna hitam tahun 2005 dengan Nomor Polisi: BG 5680 JB, Nomor Rangka: MH34ST1105K892175, dan Nomor Mesin: 4ST-1257478 atas nama MALIK Bin RAIS dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tahun 2005 dengan Nomor Polisi: BG 5680 JB, Nomor Rangka: MH34ST1105K892175, dan Nomor Mesin: 4ST-1257478 atas nama MALIK Bin RAIS (bukti surat dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa). Oleh karena itu, barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa DENO SAPUTRA Bin PATEMIN maka dikembalikan kepada Terdakwa DENO SAPUTRA Bin PATEMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi AHMAD YANI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga terhadap seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DENO SAPUTRA Bin PATEMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DENO SAPUTRA Bin PATEMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan E-Print printing quality;
 - 1 (satu) celana jeans yang dipotong warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;**dikembalikan kepada Terdakwa DENO SAPUTRA Bin PATEMIN.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh kami: **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYARIFA YANA, S.H.** dan **AGEWINA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MIRA ARYANI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **HARYATI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin dan di hadapan Terdakwa

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan di persidangan secara *teleconference* dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYARIFA YANA, S.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

AGEWINA, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRA ARYANI, S.H., M.H.